



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.49703/PP/M.XIV/16/2013**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 9.278.288.507;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 9.278.288.507,00 didasarkan pada penghitungan koreksi atas Penebusan pita cukai tahun 2007 sebesar Rp 37.917.576.941,00 serta penjualan raw material dan penghasilan lain-lain sebesar Rp. 73.421.885.142,00 yang dihitung selama setahun;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding pada dasarnya koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 9.278.288.507,00 berasal dari koreksi DPP PPN sebesar Rp.111.339.462.084,00 untuk keseluruhan Tahun 2007 dibagi dengan per masa pajak (12);

Menurut Majelis : bahwa perhitungan koreksi DPP PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk keseluruhan tahun 2007 sebesar 111.339.462.084,00 . diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- Penebusan Pita Cukai sesuai perhitungan CK-1 sebesar Rp. 37.917.576.941,00
- Penjualan raw material dan penghasilan lain-lain sebesar Rp. 73.421.885.142,00
Rp. 111.339.462.084,00;

bahwa koreksi dilakukan berdasarkan penebusan Pita Cukai sesuai perhitungan daftar CK-1 sebesar Rp 37.917.576.941 serta Penjualan Raw Material dan Penghasilan Lain-lain sebesar Rp 73.421.885.142, yang dihitung selama setahun, nilai koreksi total setahun sebesar Rp 111.339.462.084,00. Selanjutnya atas total koreksi dibagi 12, sehingga diperoleh nilai koreksi per bulan sebesar **Rp 9.278.288.507,00**;

bahwa rincian objek PPN setahun menurut Terbanding dapat diuraikan sebagai berikut :

bahwa koreksi Penebusan pita cukai tahun 2007 sebesar **Rp. 37.917.576.941,00** dari semula sebesar Rp.1.601.711.695.059,00 menjadi Rp.1.639.629.272.000,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai Cukai (Rp)	PPN Keluaran (Rp)
Pengajuan cukai bulan November 2006-Oktobre 2007 yang ditebus di tahun 2007	1.657.048.625.000	139.192.084.500
Pemusnahan pita cukai tahun 2007	3.953.408.000	332.086.272
Retur pita cukai tahun 2007	13.465.945.000	1.131.139.380
Penebusan pita cukai tahun 2007	1.639.629.272.000	137.728.858.848



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi Penyerahan yang Dikenakan PPN sebesar **Rp.73.421.885.142,00** dari semula Rp.115.079.302.0,00 menjadi sebesar Rp 188.501.187.142,00 angka menurut Terbanding terdiri dari :

Uraian Jumlah	(Rp)
Penjualan Raw Material (terbakau impor)	66.418.354.291
Penjualan Raw Material (wrapping impor)	17.396.382.745
Penjualan Raw Material (wrapping lokal)	7.867.634.357
Penjualan Raw Material (wrapping)-Java Tobacco	5.838.771.154
Penghasilan Sewa dan Service Charge	38.252.603.247
Penghasilan Sewa dan Service Charge-Java Tobacco	15.989.402.887
Penjualan Pupuk ke Petani	8.164.151.687
Penyerahan Lain-lain	13.744.388.774
Penjualan Aktiva Tetap	14.829.498.000
Jumlah	188.501.187.142

bahwa berdasarkan kronologis pemeriksaan yang diketahui dalam persidangan, alasan penolakan oleh Terbanding adalah karena tidak ada data pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara benar, dan tanggapan Terbanding Surat Uraian Banding adalah sebagai berikut:

bahwa penyelesaian permohonan Pemohon Banding sebelumnya merupakan wewenang Direktur Keberatan dan Banding KPDJP sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008 tanggal 3 Maret 2008;

bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ./2010 tanggal 26 Maret 2010 penyelesaian permohonan Pemohon Banding merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar;

bahwa oleh karena penyelesaian permohonan Pemohon Banding bukan lagi menjadi wewenang Direktur Keberatan dan Banding KPDJP, Direktur Keberatan dan Banding KPDJP telah menerbitkan Laporan Summieri Penelitian Keberatan nomor 262/PJ.07/2010 tanggal 9 April 2010 dan berkas penyelesaian permohonan Pemohon Banding dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak;

bahwa Terbanding, dalam proses peneititan keberatan, telah melakukan permintaan dokumen kepada Pemohon Banding dengan surat permintaan pertama nomor S-9260/PJ.071/2009 tanggal 06 Nopember 2009 dan surat permintaan kedua nomor S-10302/PJ.07/2009 tanggal 09 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak memberikan data tersebut, oleh karena itu, Terbanding telah membuat berita acara Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan ataupun pembuktian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-02/PJ.07/2010 tanggal 04 Januari 2010;

bahwa Pemohon Banding telah diundang untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-2105/PJ.07/2010 tanggal 10 Maret 2010 pada tanggal 24 Maret 2010, atas undangan tersebut Pemohon Banding hadir memenuhi undangan dan telah dilakukan pembahasan antara Pemohon Banding dengan Terbanding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan nomor BA-162/PJ.07/2010 tanggal 24 Maret 2010. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan tersebut tidak terdapat penjelasan dan data, bukti, serta dokumen Pemohon Banding yang dapat mengubah hasil penelitian keberatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-2105/PJ.07/2010 tanggal 10 Maret 2010;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, usulan Terbanding untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 9.278.288.507, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini tidak terdapat data, bukti, dan dokumen pendukung yang dapat membuktikan kebenaran alasan keberatan Pemohon Banding oleh karena itu, koreksi dipertahankan oleh Terbanding;

bahwa dalam hal ini Terbanding berpendapat tidak terdapat data, bukti, dan dokumen pendukung yang dapat membuktikan kebenaran alasan keberatan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan dalam Surat Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding memberikan alasan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Risalah Tim Pembahas Tingkat Kanwil Nomor: PRIN-046/WPJ.19/KP.0205/2008 tanggal 15 April 2008 butir 2.5 (lampiran 4) diketahui bahwa:

“Sebagian koreksi PPN Keluaran disebabkan adanya penyerahan tembakau ke PT Export Leaf Indonesia yang dikenakan tarif PPN 10%. Tim Pembahas tidak sependapat dengan Terbanding yang mengenakan PPN atau tembakau dengan alasan bahwa Terbanding tidak dapat meyakini apakah tembakau tersebut masih berupa tembakau krosok atau rajangan (non BKP) atau sudah berbentuk tembakau blend (BKP), adapun alasannya sebagai berikut:

1. *bahwa PT Export Leaf Indonesia didirikan untuk mengolah tembakau yang masih berupa lembaran untuk diolah menjadi tembakau blend yang nantinya disuplai ke PT XXX oleh karena itu, tembakau yang dijual ke PT Export Leaf Indonesia pasti tembakau yang masih berupa lembaran daun tembakau dan bukan berupa tembakau blend, karena jika yang diserahkan berupa tembakau blend berarti PT Export Leaf*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak dapat mengolah lagi tembakau tersebut;

2. bahwa dari invoice dan pencatatan ledger, diketahui bahwa tembakau yang diserahkan ke PT Export Leaf Indonesia berasal dari hasil panen petani (Tobacco leaf-new crop) yang baru dibeli dari petani sekitar bulan September 2007 dan Oktober 2007 (musim panen tembakau), oleh karena itu tembakau tersebut pasti belum diolah, karena pengolahan tembakau dari lembaran daun sampai berupa blend memakan waktu lama, bahkan bisa beberapa tahun;

Kesimpulan: "koreksi PPN Keluaran atas penyerahan tembakau ke PT Export Leaf Indonesia harus dibatalkan;"

bahwa dari penjelasan di atas, dengan jelas telah diuraikan bahwa Tim Pembahas Tingkat Kanwil mengakui bahwa sebagian besar penyerahan yang menjadi koreksi PPN Keluaran adalah barang strategis yang seharusnya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, akan tetapi hingga keputusan keberatan dikeluarkan, pembatalan koreksi tersebut belum dilaksanakan oleh Terbanding dan Pemohon Banding belum menerima rincian atau alasan koreksi tersebut tetap dipertahankan, untuk pembuktian lebih lanjut, Pemohon Banding memerlukan rincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas koreksi sebesar Rp 44.921.107.793 (Rp 111.339.462.084-Rp 66.418.354.291) yang hingga saat ini belum Pemohon Banding terima;

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, mengingat yang menjadi objek koreksi PPN Keluaran adalah barang strategis yang dibebaskan dari PPN sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Tim Pembahas Tingkat Kanwil, maka sudah seharusnya koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dibatalkan;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap kertas kerja pemeriksaan, laporan pemeriksaan pajak serta Surat Uraian Banding, disimpulkan terdapat ketidakjelasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dimana dalam DPP Pajak Pertambahan Nilai terdapat koreksi sebesar Rp. 22.821.623.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah menurut		Koreksi
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	PPN keluaran			
	Penyerahan ekspor	20.852.252.910	27.537.165.580	6.684.912.670
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	76.119.782.597	85.398.071.104	9.278.288.507
	Atas penyerahan yang PPN-nya tidak			

bah
PPN
tida
Maj
Pen
ban

ba
Pa
sa
pe
ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ba
ba
ba
Pe
Kc
cu
Rp
Kc
To
dis
,00
sec
sel
Kc
Kc
To
ba
pe
sel
A.
ba
pe
sel
Pe
Pe
Kc
ba
Te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Jumlah HJE Rp 1	Pemusnahan pita cukai Rp 2	Retur pita cukai Rp 3	Jumlah penebusan Rp 4=14-3	PPN terutang Rp 5=4 x 8,4%	Kompensasi PPN lebih bayar Rp 6	PPN dibayar Rp 7=54
Januari	165.074.350.00			165.074.350.00	13.866.245.400	1.961.612.591	11.904.632.809
Februari	180.160.000.00		-	180.160.000.00	15.133.440.000		15.133.440.000
Maret	120.728.900.00		997.103.798	119.731.796.202	10.057.470.881	3.554.318.070	6.503.152.811
April	292.260.490.00		443.677.500	291.816.812.500	24.512.612.250	2.801.308.691	21.711.303.559
Mei	69.235.170.00		940.313.905	68.294.856.095	5.736.767.912		5.736.767.912
Juni	78.888.750.00		335.687.298	78.553.062.702	6.598.457.267	4.000.000.000	2.598.457.267
Juli	114.317.400.00	3.953.408.000		110.363.992.000	9.270.575.328	2.000.000.000	7.270.575.328
Agustus	245.335.440.00			245.335.440.00	20.608.176.960		20.608.176.960
September	28.083.300.00			28.083.300.000	2.358.997.200		2.358.997.200
Oktober	143.122.800.00		10.065.110.452	133.057.689.548	11.176.845.922		11.176.845.922
Nopember	179.771.325.00			179.771.325.000	15.100.791.300		15.100.791.300
Desember	40.070.700.00		684.052.048	39.386.647.952	3.308.478.428		3.308.478.428
Total	1.657.048.625.000	1.657.048.625.000	13.465.945.000	1.639.629.272.000	137.728.858.848	14.317.239.352	123.411.619.496



ba
dil
Te
SP

ba
ha
be

ba
pe
Ba
de
16

ba
Rp
27
Rp

N
1
2
3
4
5



ba
ya
tra
ya
ah
dit

2.

ba
ter
dic
pa
Pe
sel
pe

ba
dik
ku

ba
po
ke
ba

ba
Ba
di

ba
Ag
gu
Pa
me
be
dil



da

ba
me
Ba
pe

ba
Te
hir
pe

ba
pe
me
cu
be
9.2

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini masih terdapat sengketa mengenai kredit pajak sebesar Rp. 7.911.546,00;

bahwa Majelis telah menghimpun data mengenai kredit pajak yang menurut Terbanding sebesar Rp. 21.880.624.492,00, dan menurut Pemohon Banding sebesar Rp. 21.888.536.038,00 sehingga terdapat selisih kredit pajak sebesar Rp. 7.911.546,00 yang disengketakan oleh Pemohon Banding;

Menimbang : bahwa adapun hasil pembahasan atas pokok sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 7.911.546,00 adalah karena konfirmasi Pajak Masukan tersebut ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar dijawab "tidak ada";

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan alasan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas pajak masukan Pemohon Banding sebesar Rp. 7.911.546,00 dengan alasan diterimanya jawaban "tidak ada" atas konfirmasi yang dikirimkan kepada KPP lawan transaksi Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 7.911.546,00 adalah karena konfirmasi Pajak Masukan tersebut ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar dijawab "tidak ada";

bahwa Pemohon Banding telah berusaha menerapkan ketentuan pajak berkenaan dengan kewajiban pemungutan dan pembayaran PPN secara benar, tetapi ketika Pemohon Banding menggunakan hak pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan, Terbanding menyatakan hak tersebut tidak berlaku lagi karena tidak terdapat konfirmasi dari KPP bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi ini sangat tidak adil bagi Pemohon Banding karena konfirmasi bisa saja tidak dijawab atau diberi jawaban negatif oleh KPP lawan transaksi semata-mata hanya karena masalah teknis, sementara secara nyata-nyata PPN masukan tersebut sudah Pemohon Banding bayarkan melalui pihak vendor;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti yang menguatkan bahwa transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena bukti tidak diserahkan maka tidak dapat ditelusuri arus kas dan barang atas transaksi dimaksud;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti/data dan penjelasan yang telah disampaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa transaksi dengan Pajak Masukan sebesar Rp.7.911.546,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.7.911.546,00 tetap dipertahankan;

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : *Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-249/WPJ.19/BD.05/2010** tanggal **27 Mei 2010**, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2007 Nomor: **00035/207/07/092/09** tanggal **27 Maret 2009**, atas nama **XXX**.*

Demikian diputus di Jakarta pada hari **Rabu** tanggal 16 November 2011 berdasarkan musyawarah Majelis XIV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-004/PP/2011 tanggal 21 Juli 2011, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

1. Drs. Sunarto Ak,
MSc : sebagai Hakim
Ketua,
2. Drs. Suwartono Siswodarsono,
S.H. : sebagai Hakim
Anggota,
3. Drs. Sunarto,
MM : sebagai Hakim
Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dra.
Najmiyulis : sebagai
Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put.49703/PP/M.XIV/16/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti berdasarkan KEP-008/PP/2012 tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Drs. Sunarto, Ak, M.Sc | : sebagai Hakim Ketua, |
| 2. Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. | : sebagai Hakim Anggota, |
| 3. Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. | : sebagai Hakim Anggota, |
| 4. Dra. Najmiyulis | : sebagai Panitera Pengganti, |

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)